



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR :188 / 11 / K / 411.516.2010 / 2025
TENTANG
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2025
KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang : 1. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
2. bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa;
3. bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
4. bahwa untuk memastikan program tepat sasaran dan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai dengan yang seharusnya maka perlu membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM).
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan 4, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten lokus stunting;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO KECAMATAN REJOSO TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2025;
- KESATU : Mengangkat Saudara/i RAHMAWATI DWI AFATUS SHOLIKHAH, sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting;
 - b. Terlibat didalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting;
 - c. Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
 - e. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
 - f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting desa;
 - g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan tahunan berupa village scorecards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO

